



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Sulistyowati, berkedudukan di Jl. Elang Thainesia A3/2 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS PURNOMOHADI, S.H. M.H., beralamat di Komp. P & K, Jl. Nusa Indah No. 7, RT.001 RW.005, Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Propinsi Banten 15148 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Drs. Said Ismurizal, Msc., bertempat tinggal di Jl. Trip Jamaksari No. 21, Rt.002/Rw.006, Desa Kaligandu, Kec. Serang, Kabupaten Serang Propinsi Banten, sebagai **Tergugat I**;

Soemarno, bertempat tinggal di Jetis Wetan 2/21-A, Rt.002/Rw.001, Desa Wargorejo, Kec. Wonocolo Kotamadya DT.II Surabaya, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Mei 2019 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Srg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Mei 2019 dan tanggal tanggal 21 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, didapatkan fakta bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 09 Juli 2019 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terungkap dalam persidangan dan atas Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan Penetapan Pencabutan Gugatan atas perkara Nomor 43/PDT.G/2019/PN.SRG;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan atas perkara Nomor 43/PDT.G/2019/PN.SRG;
2. Menyatakan perkara Nomor 43/PDT.G/2019/PN.SRG dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019, oleh kami, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, S.H. dan Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Srg tanggal 3 Mei 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yosua Augustinus P, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dasriwati, S.H.

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Yosua Augustinus P, S.H.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP/Pihak Penggugat	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP/Pihak Tergugat	:	
5.....P	:	Rp.465.000,00;
anggihan	:	
6.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp.6.000,00;
Jumlah	:	Rp.616.000,00;

(enam ratus enam belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)